



PUTUSAN

Nomor 639/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Jl. Kembang V No. 44, Kwitang Senen Jakarta Pusat 10420, Kwitang, Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Jl. Kembang V No. 44, Kwitang Senen Jakarta Pusat 10420, Kwitang, Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Oktober 2024 dalam Register Nomor 639/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan didepan pemuka agama Kristen, di Gereja Bethel Indonesia Mawar Saron, pada tanggal 11 Juni 2000, sesuai Piagam Pernikahan Gerejawi Nomor PN.177/V-09/VIII/78;
2. Bahwa, setelah perkawinan Pengugat dan Tergugat mencatatkan perkawinan kepada Dinas Kependudukan Kota Jakarta, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 89/JP/2005, tanggal 17 Maret 2005;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Kembang V No. 44, Kwitang Senen Jakarta Pusat 10420 ;
4. Bahwa, dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir satu anak perempuan, dua anak laki-laki, yaitu ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Anak I perempuan, usia 30, berdasarkan dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 203/U.JP/1994, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat;
- 2) Anak II, usia 23, berdasarkan dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 823/DISP/JP/2001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat;
- 3) Anak III laki-laki, usia 21, berdasarkan dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 289/DISP/JP/2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat;

5. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Februari tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Tergugat memiliki ketidakcocokan, komunikasi tidak berjalan, perbedaan pendapat;

6. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 10 bulan Februari Tahun 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 4 tahun 6 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang, sejak 5 Januari tahun 2024 dan sudah satu sama lain tidak memberikan nafkah batin;

7. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa, berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat memiliki 3 anak, lebih dekat dengan Penggugat (kedekatan psikologis), maka Penggugat mohon dengan ini agar hak perwalian, pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama Anak I; Anak II; Anak III diberikan kepada Penggugat;

10. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, segera

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 89/JP/2005, tanggal 17 Maret 2005, yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan Kotamadya Jakarta Pusat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat diberikan hak perwalian, pengasuhan dan pemeliharaan atas yang bernama Anak I perempuan, usia 30, berdasarkan dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 203/U.JP/1994, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat; Anak II, usia 23, berdasarkan dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 823/DISP/JP/2001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat; Anak III laki-laki, usia 21, berdasarkan dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 289/DISP/JP/2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat;
4. Menetapkan kepada Tergugat tidak perlu memberikan biaya-biaya keperluan anak, melalui Tergugat sebesar 0 rupiah setiap bulan;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini, kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kotamadya Jakarta Pusat, untuk dicatat serta didaftarkan di dalam daftar yang tersedia untuk itu dan selanjutnya dikeluarkan akta cerai;
6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon agar menjatuhkan putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tertanggal 14 Oktober 2024 telah dipanggil dengan sah / patut, selain itu Penggugat dipersidangan telah menyerahkan fotokopi surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani diatas materai oleh Tergugat yang pada intinya bahwa Tergugat tidak akan menghadiri

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terkait gugatan cerai Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan sepenuhnya gugatan dari pihak Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menghadapi perkara ini dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa guna mendukung dan membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti – bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3171040501098327 tanggal 23 Februari 2021 atas nama Kepala Keluarga Penggugat, yang dikeluarkan oleh Sudin Dukcapil Jakarta Pusat, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 823/DISP/JP/2001/2001 tanggal 30 Agustus 2001 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 289/DISP/JP/2005 tanggal 23 Maret 2005 atas nama ANAK III yang dikeluarkan oleh Sudin Dukcapil Kotamadya Jakarta Pusat, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 203/U.JP/1994 tanggal 9 Oktober 1994 atas nama NADYA EMILIA yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Jakarta Pusat, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Pernikahan GBI MAWAR SARON yang diberikan kepada Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 Juni 2000, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Simatupang, Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Sudin Dukcapil Kotamadya Jakarta Pusat tertanggal 17 Maret 2005, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK. 3171045811720002 atas nama Tergugat, yang diberi tanda bukti P-7;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK. 3171041006570001 atas nama Penggugat yang diberi tanda bukti P-8;

semua surat bukti yang bertanda P-1 s.d. P-8 tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-8 berupa fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I dibawah janji menurut cara agama Kristen memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Saksi lupa kapan waktunya Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, namun menikahnya di Gereja Mawar Sharon, Jakarta;
- Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok, Tergugat selingkuh dengan wanita berbeda – beda dan Tergugat tipe orang yang temperamental
- Tergugat selingkuh sejak saksi tahun 2008 an, saat saksi masih duduk dibangku SMA;
- Tergugat mengakui bahwa Tergugat selingkuh;
- Penggugat dan Tergugat sudah sejak beberapa bulan lalu tidak satu rumah dan Tergugat sekarang tinggal di Samarinda;
- Penggugat dan Tergugat menikah bukan karena dijodohkan;
- Pihak Gereja tidak berupaya mendamaikan;

2. Saksi II dibawah janji menurut cara agama Kristen memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat Tergugat bekerja sebagai wartawan media online, breaking news;
- Bahwa semua anak – anak sepakat dan setuju Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa Penggugat baru tahu dari saudara iparnya 2 (dua) tahun belakangan bahwa Penggugat adalah isteri ke – 8 (delapan) Tergugat,

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



sementara dalam ajaran agama Kristen, pemberkatan itu hanya untuk pernikahan pertama sehingga Penggugat merasa telah berzinah selama ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan 2 (dua) saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan namun Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam berita acara persidangan perkara ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan sah / patut dan Penggugat dipersidangan telah menyerahkan fotokopi surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani diatas materai oleh Tergugat yang pada intinya bahwa Tergugat tidak akan menghadiri persidangan terkait gugatan cerai Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan sepenuhnya gugatan dari pihak Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadirannya disertai Surat Pernyataan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dan perkara akan diputus dengan verstek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Tergugat dinyatakan melepaskan hak untuk membantah gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir namun gugatan Penggugat haruslah dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat yang mendalilkan gugatannya, maka berdasarkan Pasal 163 HIR maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 orang Saksi, masing-masing bernama saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari gugatan Penggugat yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum kedua dari gugatan Penggugat yaitu supaya Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 89/JP/2005, tanggal 17 Maret 2005, yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan Kotamadya Jakarta Pusat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai sah atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan:

Ayat (1) :

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Ayat (2) :

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa setiap perkawinan yang dilangsungkan, harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, serta dicatatkan berdasarkan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, menyatakan bahwa:

Pasal 11:

- 1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 peraturan pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasar ketentuan yang berlaku;*
- 2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya;*
- 3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi;*

Menimbang, bahwa akibat dari pada sebuah perkawinan yang dilangsungkan tidak dicatatkan berdasarkan peraturan yang berlaku, maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, atau dengan kata lain dianggap tidak pernah terjadi perkawinan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan bukti P-5 berupa Fotokopi Sertifikat Pernikahan GBI MAWAR SARON yang diberikan kepada Drs. Emil F. Simatupang dan Candra Ha Wibawanti. C pada tanggal 11 Juni 2000 dan P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Simatupang, Emil Foster dengan Candra Ha Wibawanti Carolina yang dikeluarkan oleh Sudin Dukcapil Kotamadya Jakarta Pusat tertanggal 17 Maret 2005;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-5 dan P-6 tersebut diatas serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, maka dapat diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. Yacob Rondonuwu, M.Div pada tanggal 11 Juni 2000 di Gereja Bethel Indonesia Mawar Saron, Depok, dan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, dan telah dilakukan Pemberkatan Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 Juni 2000 di Gereja Bethel Indonesia Mawar Saron Jemaat Depok oleh Pdt Yacob Rondonuwu, M.Div. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian terhadap perkawinan yang telah dilangsungkannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, yaitu :

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;*
- f. *Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertengkaran atau percecokan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk sebaik (berdamai) kembali, adalah percecokan yang mempunyai frekwensi yang tinggi serta sifat dari percecokan tersebut adalah mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, menyatakan *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, telah diperoleh fakta bahwa dalam hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena di dalam hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percecokan/pertengkaran terus menerus yang disebabkan diantaranya karena Tergugat mengaku selingkuh, Tergugat tipe tempramental, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak beberapa bulan lalu dan Tergugat tinggal di Samarinda, anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah menyetujui kedua orang tuanya bercerai dan Penggugat baru tahu dari saudara iparnya 2 (dua) tahun belakangan bahwa Penggugat adalah isteri ke – 8 (delapan) Tergugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim telah senantiasa meyakinkan Penggugat agar kembali dapat mempertahankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya tersebut, namun Penggugat tetap pada pendiriannya menginginkan agar perkawinannya diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas tersebut, jika dihubungkan dengan keinginan Penggugat untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan yang dituju oleh kedua belah pihak yaitu membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin diharapkan lagi, karena sudah tidak ada kecocokan lagi diantara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian perkawinan kedua belah pihak sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga lagi dan perceraian merupakan satu-satunya jalan penyelesaian yang terbaik bagi kedua belah pihak, karena apabila dipaksakan akan menyebabkan ekses-ekses negatif baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila Yurisprudensi Mahkamah Agung RI di atas dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat suatu perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut, namun apabila perselisihan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, atas hal tersebut telah sesuai alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian dapat dikabulkan dan demikian petitum ke-2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat ke-3 yang mengenai Menetapkan Penggugat diberikan hak perwalian, pengasuhan dan pemeliharaan atas yang bernama **Anak I perempuan, usia 30 tahun**, berdasarkan dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 203/U.JP/1994, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat; **Anak II, usia 23 tahun**, berdasarkan dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 823/DISP/JP/2001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat; **Anak III laki-laki, usia 21 tahun**, berdasarkan dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 289/DISP/JP/2005, yang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menimbang, bahwa mengenai perwalian dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 50 yaitu sebagai berikut :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
- (2) Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan **bukti P-2** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 823/DISP/JP/2001/2001 tanggal 30 Agustus 2001 atas nama ARMEN FOSTER yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, **bukti P-3** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 289/DISP/JP/2005 tanggal 23 Maret 2005 atas nama ANAK III yang dikeluarkan oleh Sudin Dukcapil Kotamadya Jakarta Pusat, dan **bukti P-4** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 203/U.JP/1994 tanggal 9 Oktober 1994 atas nama NADYA EMILIA yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-2, P-3 dan P-4 tersebut diatas serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, maka dapat diperoleh fakta hukum bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat yaitu anak pertama yang bernama **Anak I** telah **berusia 30 tahun**, anak kedua yang bernama **Armen Foster** telah berusia **23 tahun** dan anak ketiga yang bernama **Anak III** telah berusia **21 tahun**, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat telah melewati umur 18 tahun maka telah dianggap dewasa menurut undang-undang, sehingga anak-anak Penggugat dan Tergugat dapat melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa diwakili oleh orang tuanya atau walinya, dengan kata lain mereka sudah dapat menentukan sendiri apakah ingin tinggal bersama ibunya atautkah ayahnya, namun demikian

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik Penggugat maupun Tergugat selaku orang tua memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anaknya menikah atau dapat berdiri sendiri walaupun Penggugat dan Tergugat telah bercerai, berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum ke-3 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat ke-4 yang mengenai Menetapkan kepada Tergugat tidak perlu memberikan biaya-biaya keperluan anak, menurut Majelis Hakim melalui Tergugat sebesar 0 rupiah setiap bulan, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum Penggugat ke-4 ini berkaitan erat dengan pertimbangan poin ke-3 diatas, sehingga terhadap petitum ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat selaku orang tua memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anaknya menikah atau dapat berdiri sendiri walaupun Penggugat dan Tergugat telah bercerai, sehingga merupakan hak anak untuk menerima segala sesuatu dari Tergugat dalam rangka Tergugat melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua untuk turut serta memelihara dan mendidik anak-anaknya dari perkawinannya dengan Penggugat walaupun mereka telah bercerai, sehingga petitum Penggugat ke-4 ini akan menghilangkan hak anak dan kewajiban Tergugat sebagai orang tua untuk saling terhubung sebagaimana layaknya anak dan orang tua, hal mana dikhawatirkan akan menimbulkan akibat psikologis lain pada diri anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk menerima hak-haknya dari Tergugat selaku orang tuanya juga dan Penggugat tidak memiliki hak secara hukum menghalangi anak-anaknya menerima hak-haknya dari Tergugat selaku orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terhadap petitum Penggugat ke-4 ini beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat ke-5 yang memohon supaya Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini, kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kotamadya Jakarta Pusat, untuk dicatat serta didaftarkan di dalam daftar yang tersedia untuk itu dan selanjutnya dikeluarkan akta cerai, akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa *“Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *“Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”*;

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut diatas, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan *“perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka diperintahkan pula kepada Penggugat untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kotamadya Jakarta Pusat agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perceraian di tempat terjadinya perceraian harus dilaporkan oleh Penggugat ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kotamadya Jakarta Pusat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka untuk pencatatan perceraian di tempat perkawinan berlangsung diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kotamadya Jakarta Pusat untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat maka mengenai petitum ke-5 dapat dikabulkan dengan perbaikan/penambahan amar karena merupakan perintah undang-undang yaitu mengenai memerintahkan dan mewajibkan kepada Penggugat agar melaporkan dan mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kotamadya Jakarta Pusat agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke-3 dan ke-4 ditolak, maka dengan demikian petitum kesatu Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dapat membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya oleh karena itu maka gugatan Penggugat tersebut patut untuk dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dengan perbaikan/penambahan amar sebagaimana bunyi amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf f, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat **Candra Ha Wibawanti C** dengan Tergugat **Drs. Emil Foster.S**, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 89/JP/2005, tanggal 17 Maret 2005, yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan Kotamadya Jakarta Pusat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini, kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, untuk dicatat serta didaftarkan di dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perkara ini telah Berkekuatan Hukum Tetap untuk dicatat pada register akta perceraian untuk diterbitkan kutipan akta perceraian.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 402.000,- (empat ratus dua ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 oleh kami, Fajar Kusuma Aji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khusaini, S.H., M.H., dan Marper Pandiangan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Wulandari Aprilita, S.H., M.H., Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diupload/diunggah ke Sistem Informasi Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusaini, S.H., M.H.

Fajar Kusuma Aji, S.H.,M.H.

Marper Pandiangan, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Wulandari Aprilita, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya proses	: Rp.	300.000,00
3.	Biaya panggilan	: Rp.	32.000,00
4.	PNBP relaas	: Rp.	10.000,00
5.	PNBP Surat Kuasa	: Rp.	10.000,00
6.	Materai	: Rp.	10.000,00
7.	Biaya Redaksi	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.		402.000,00
Terbilang	(empat ratus dua ribu rupiah);		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)